

SKRIPSI
PENGEMBALIAN UANG NEGARA YANG DIDUGA HASIL KORUPSI
KETIKA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA



Diajukan oleh:

Marni Dalimunthe

NPM : 130511374
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGAYAKARTA
2017

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENGEMBALIAN UANG NEGARA YANG DIDUGA HASIL KORUPSI
KETIKA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA**



Diajukan oleh:

Marni Dalimunthe

NPM : 130511374
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I

G. Aryadi, S.H.,M.H.

Tanggal

: 21 Juni 2017

Tanda tangan

:

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGEMBALIAN UANG NEGARA YANG DIDUGA HASIL KORUPSI
KETIKA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juli 2017
Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr.G.Widiartana, S.H.,M.Hum.
Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum.
Anggota : G.Aryadi, S.H.,M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



EX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan karunia dan penyertaan-Nya sehingga penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Pengembalian Uang Negara yang Di Duga Hasil Korupsi oleh Terdakwa Meninggal Dunia” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat yaitu untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya doa, bantuan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada pihak-pihak yang turut serta memberikan bantuan, semangat, dorongan, motivasi, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Rasa terimakasih akan disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing akademik.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak G. Aryadi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang telah memberikan banyak kontribusi dengan meluangkan waktu, memberikan saran, kritikan, motivasi, dan kesabaran serta perhatian untuk saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sugeng Warnanto, S.H., adalah Hakim selaku Narasumber yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Eni Kusjawati,S.H., adalah Jaksa selaku Narasumber yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas kepadasaya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan saudara/i, khususnya buat papi Marni Dalimunthe, mami Murni, Bro Budiman Dalimunthe, Bro Sabar Hamonangan Dalimunthe, Lilbro Ali Akbar Dalimunthe, Lilsist Zaenab Dalimunthe yang telah memberikan banyak pengorbanan, memberikan dukungan, dorongan, motivasi, saran, bantuan secara materiil maupun imateriil.

8. Keluarga besar Dalimunthe, khususnya Opung Sulaiman, Nenek Maslena Daulay, alm. Uda Halim Pradana, Uda Muklis, Bou Teti dan Bou Rosna yang telah memberikan semangat.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya terkait penulisan skripsi ini hingga selesai.

Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.



ABSTRACT

Corruption is a criminal act that inflict the financial loss and economy of the country. Corruption also obstruct national development so it has to eradicated in order to create and a just and prosperous society based on Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR. As much as is proper, a right and clean goverment system must be formed. This Legal essay is made by the author using a deductive metode that the process of reasoning from one or more statements (premises) to reach a logically certain conclusion. In this matter, the conclusion is related to the legislation of the restoration of state money that assumed has been corrupted by the accused who has died. Therefore the data source that used in this normative research is secondary data that taken from literature studies. The secondary data is the main of legal opinion that taken from books, journals, research result, newspaper, internet, legal facts, and legal institute's statistic. The restoration of state money that has been corrupted by the accused who has died must be vendicted to the accused. The accused is sued for seize state money that has been corrupted. So the money will come back into state finance.

Keywords: *Corruption, corruptor, vendicted.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN ABSTRACT	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi	16
BAB II : PEMBAHASAN	18
A. Pengembalian Uang Negara yang Diduga Hasil Korupsi	18
1. Pengertian Pengembalian Uang Negara	18
2. Uang yang Diduga Hasil Korupsi	27
B. Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia	36
1. Pengertian Terdakwa dalam Perkara Pidana	36
2. Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia	38
C. Pengembalian Uang Negara yang Diduga Hasil Korupsi	38
BAB III : PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul

“Pengembalian Uang Negara yang Diduga Hasil Korupsi oleh Terdakwa Meninggal Dunia” ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2017

Penulis,

Marni Dalimunthe

